

**STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK
YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU**



Jalan Lintas Kalimantan Km.86 Kelurahan Bereng Kode Pos 74811

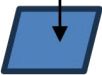


**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU,  MOH. INSYAFI, SE., MAP Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19681117 199403 1 009
Nama SOP	: SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik yang Akan Disampaikan Kepada Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Memahami tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akurasi Penyampaian Informasi Publik - Memahami tugas dan fungsi system prosedur akurasi penyampaian informasi publik - Berkompeten dalam bidang teknologi, informasi dan komputer - Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/bagian/seksi terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan; - Mampu menentukan informasi yang layak untuk dipublikasikan
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
4	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
5	Peraturan bupati pulang pisau Nomor 11 tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
1	SOP Permohonan Informasi Publik;	- Personal Computer / Laptop - Printer - Jaringan Internet - Scanner
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	
		Pencatatan dan Pendataan
		- Data dukung konten informasi public - Masukan dan koreksi informasi

ALUR PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DISAMPAIKAN PADA PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai						
1	Konten creator atau penyusun informasi menyusun informasi publik			Materi informasi kegiatan berisikan informasi kegiatan, foto dan konten sebagai bahan publikasi informasi publik. Materi edukasi berisi data dan narasi sebagai bahan publikasi informasi publik	30 jam	Informasi Publik	PPID Pelaksana menyiapkan materi yang siap dipublikasikan untuk dikonsultasikan ke atasan langsung sesuai dengan kualitas informasi.
2	Konten creator atau penyusun informasi mengirim kan bahan publikasi kepada atasan			Materi informasi yang telah disusun menjadi konten publikasi informasi	30 menit	Informasi Publik	PPID Pelaksana melakukan konsultasi materi kepada atasan
3	Atasan melakukan sortir dan verifikasi materi publikasi			Materi/konten yang telah diverifikasi	30 menit	Informasi Publik	Diverifikasi langsung oleh atasan
4	Melakukan perbaikan dan revisi bahan publikasi				30 menit	Informasi Publik	Direvisi oleh PPID Pelaksana
5	Publikasi konten/materi informasi			Konten Publikasi	30 menit	Informasi Publik	Konten dipulikasikan di website dan media sosial
6	Selesai						

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU,


MOH. INSYAFI, SE., MAP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681117 199403 1 009